



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : KEP - 36/M.5.24/Cr.1/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan tata cara pengendalian serta evaluasi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh entitas akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA NEGERI KOTA PROBOLINGGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024
- Kesatu :** Mengangkat pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran ini, sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tahun 2024.
- Kedua :** Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Strategis dalam rangka menjabarkan program dan/atau kegiatan di Kejaksaan Negeri Kota ;
 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam rangka menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan ;
 4. Menyusun Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran ;

5. Melakukan pengukuran kinerja dengan cara sebagai berikut :
 - a. Membandingkan target dan realisasi kinerja periode laporan ;
 - b. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja periode laporan dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir ;
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan periode laporan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis ;
 - d. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, terdiri atas :
 - a. Laporan Kinerja Triwulanan dan ;
 - b. Laporan Kinerja Tahunan.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
6. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
7. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
8. Yth. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan ;
9. Arsip

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO



DODIK HERMAWAN, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 197611202000121001

Lampiran :

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo

Nomor : KEP- 36/M.5.24/Cr.1/06/2024

Tanggal : 28 Juni 2024

**DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO**

NO.	NAMA / PANGKAT / NIP.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DODIK HERMAWAN, S.H., M.H. Jaksa Madya / (IV/a) NIP. 197611202000121001	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	Penanggungjawab
2.	I. GN. AGUNG WIRA ANOM S, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19830511 200812 1 001	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3.	KHUDORI, S.H Madya Wira / (III/c) NIP. 19700525 199803 1007	Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNBP	Sekretaris
3.	ARIEF ZUNAEDDY, S.H. Sena Wira (III/d) NIP. 198303162002121001	APK APBN Ahli Pertama	Sekretaris
4.	DR. THESAR YUDI PRASETYA, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19850907 200712 1 001	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
5.	RADEN BAGUS EKA PERWIRA, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19820930 200603 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
6.	GUNTUR GANI PRAKOSO, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19860915 201012 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
7.	ANDI HAERUDDIN MALIK, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19870626 201502 1 002	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
8.	YUSUF KURNIAWAN ABADI, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19861202 200912 1 002	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO



DODIK HERMAWAN, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 197611202000121001